

PEMBERHENTIAN - KPPS KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN
2024

281 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 281 TAHUN 2024 TENTANG
PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TRIDADI KAPANEWON SLEMAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 1669 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 79 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: Pemberhentian Sdri. Anik Sukarni TPS 13 dan Sdri. Fanni Rifqoh sebagai anggota KPPS Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima; Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 79 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan KPPS di Kalurahan Tridadi Kapanewon Sleman Kabupaten Sleman pada Pemilu Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Anik Sukarni TPS 13 dan Sdri. Fanni Rifqoh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 4 Februari 2024.
 - Lampiran 0 halaman.